

DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – ACEH UTARA  
2023

Kpt 255 TAHUN 2023, 189 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ACEH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 459/PL.01.4-BA/1108/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt 1026 Tahun 2023; Kpt KIP Aceh Utara No. 189 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2023.
  - Lamp : 184 hlm